



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEROYOKAN OLEH  
ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI  
(STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta  
Jambi/Polda Jambi.**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**PRATAMA WILLYANTO**

NPM 1800874201379

**2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : PRATAMA WILLYANTO  
NIM : 1800874201379  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ Strata Satu ( S1)  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh  
Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi  
(STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta  
Jambi/Polda Jambi.**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

**Pembimbing Pertama**

Dr. Supeno, S.H., M.H

**Pembimbing Kedua**

M. Rudy Hartono, S.H., M.H

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : PRATAMA WILLYANTO  
NIM : 1800874201379  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh  
Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi  
(STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta  
Jambi/Polda Jambi.**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : PRATAMA WILLYANTO  
NIM : 1800874201379  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEROYOKAN OLEH  
ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI  
(STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta  
Jambi/Polda Jambi.**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Di Nyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
<b>Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H.</b>	Ketua Jurusan	
<b>H. Abdul Haris, S.H., M.Hum.</b>	Penguji Utama	
<b>Dr. Supeno, S.H.,M.H.</b>	Penguji Anggota	
<b>M. Rudi Hartono, S.H., M.H.</b>	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratama Willyanto  
Nim : 1800874201379  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 20 Januari 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar- benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

**Jambi, Februari 2023**

Mahasiswa yang bersangkutan



Pratama Willyanto

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEROYOKAN OLEH ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.”**.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan penelitian skripsi pada Universitas Batanghari Jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



4. Bapak Sumaidi.,S,Ag..S.H.,M.H., Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Warfian, S.H, M.H., Pembimbing Akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Supeno, S.H, M.H., Pembimbing pertama yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Rudi Hartono, S.H, M.H., Pembimbing kedua yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
9. Ayahanda saya Serda.Burhani dan Ibunda saya Boinah tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti, termasuk juga kerluarga besar saya yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
10. Kepada mentor saya Taufiqurrahman Sito, S.H., terima kasih selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan ini, Akbar kubar S.H, M.H., Randa Adiguna, S.H., Diyan Prasetyo, S.H, M.H., Nur Hidayat S.H., sebagai senior yang selalu memberikan dorongan kepada saya, Majelis kopi sebagai sarana bertukar pikiran, sahabat saya M.khodadan ryan keano S.H., dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan suport dalam penulisan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

**Jambi, Februari 2023**

Pratama Willyanto





## ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang Penegakan Hukum tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dengan Studi Kasus Laporan Polisi /B.152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, Penegakan Hukum terhadap tindak pidana dan Upaya Hukum tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu 1 kanit reskrim, 2 penyidik, dan 1 pelaku. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak geng motor yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah dipengaruhi oleh saling menunjukkan eksistensi mereka antar para anggota geng motor, siapa yang paling berkuasa dan hebat di Kota Jambi ini. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik Laporan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengeroyokan, Anggota Anak Geng Motor.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoretis .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ANAK.....	23
A. Pengertian Anak.....	23
B. Jenis-Jenis Anak Dibawah Umur .....	27
C. Akibat Perbuatan Hukum Seorang Anak .....	32
D. Pengaturan Hukum Tentang Anak.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan .....

42

A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....

42

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....

45

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pengeroyokan .....

47

D. Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan

..... 5

0

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan

OLEH ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN


RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS)

LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta

Jambi/Polda Jambi..... 55



A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi .....	55
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Jambi Untuk Mengantisipasi Tindakan Pengeroyokan Yang Dilakukan Anggota Geng Motor Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.....	63
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Seorang anak akan mengalami tingkah laku anti sosial, yang disertai banyak pergolakan hati dan jiwa, fase ini anak dapat membuat anak kehilangan kontrol atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh segala pihak terutama pihak keluarga, jika tidak adanya pembinaan dan pengawasan maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya dapat mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.<sup>2</sup>

Masalah anak nakal merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari

---

<sup>1</sup> Erna Dewi, et.all., *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandarlampung, hlm. 5-6, 2021.

<sup>2</sup> Ardiko G.M. Sitompul, et.all, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*, 2020.

jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, narkoba, perkelahian, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita.<sup>3</sup>

Di Kota Jambi, perkembangan anak bisa dibilang sangat cepat, baik dari tingkah laku, perbuatan maupun secara fisik, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana.<sup>4</sup>

Berbagai faktor yang mempengaruhi berasal dalam diri si anak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak.<sup>5</sup> Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikutikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.<sup>6</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dengan menggunakan hukum pidana telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Erna Dewi et.all., *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>4</sup> Ardiko G.M. Sitompul et.all. *Op. Cit.*, hlm 34

<sup>5</sup> Tiwi Sasmita, et.all, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021.

<sup>6</sup> Bilher Hutahaeen, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013.

<sup>7</sup> Erna Dewi et.all., *loc. Cit.*



Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.<sup>8</sup>

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang

---

<sup>8</sup> Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 263

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 193

barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang.

2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagaai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.<sup>10</sup>

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasannya mengenai “melakukan kekerasan” pada inti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah” sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya. Dalam

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, “*Kitab undang-undang Hukum Pidana*” poltica, Bogor, 1976, hlm 126.

penjelasannya tersebut, R. Soesilo mencoba mencari padanan atau konkritisasi dari perbuatan yang akhirnya mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya.<sup>11</sup>

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum. Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan yaitu Pasal 170 KUHP di atas. Perbuatan pengeroyokan termasuk unsur diancam pidana oleh undang-undang dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian masih terdapat Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan, yaitu pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP), yang berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.  
Dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi :  
Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
  1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail Navianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia* , Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, ISSN 021-969X, Volume 8, Nomor 1, Juni 2012.

<sup>12</sup> Andrian Yoga Prastyanto et.all., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*, Jurnal Online Varia Justicia, Volume 11, Nomor 1, Maret 2015.

Mengingat begitu kompleksnya, istilah kekerasan sangat sulit untuk didefinisikan secara jelas jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kekerasan dipahami sebagai bentuk perilaku yang agresif. Padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Jika tindakan agresif seringkali dikonotasikan dengan segala sesuatu yang bernuansa fisik, misalnya: memukul, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik, mulai dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kerusakan temporer atau permanen, bahkan menyebabkan kematian.<sup>13</sup>

Berbeda dengan kekerasan. Ia tidak hanya bernuansa fisik, melainkan juga bernuansa psikis. Misalnya ketika badan fisik diserang, yang terkena juga penghayatan psikis. Ketika aniaya dilakukan, sang pelaku juga bermaksud menguasai kesadaran korban, serangan pada masyarakat miskin kota yang sedang mengelompok meminta keadilan sangat mungkin membuat orang-orang yang diserang tersebut merasa takut untuk terlibat lagi dalam gerakan. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang lain yang cuma menonton, bahkan hanya mengetahui kejadiannya dari media, akan merasa takut untuk melibatkan diri berkonflik dengan penguasa. Jadi, ketika badan diserang, diserang jugalah psikologi manusia, dicoba dihancurkan jugalah keberanian dan kehendaknya.<sup>14</sup>

Banyaknya kasus-kasus geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi membuat anggota kepolisian menjadi kesulitan dalam menangani

---

<sup>13</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, terj. Imam Muttaqin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 10-11

kasus, masih ada kasus kasus yang dalam penyidikan dan pengembangan. Dalam Rekapitulasi sementara perkara yang diduga dilakukan oleh kelompok pemuda di wilayah hukum kota jambi tmt juli 2021 – agustus 2022 :

- a. Jumlah Lp (Polresta Dan Jajaran) : 27
- b. Ungkap : 18
- c. Dalam Lidik : 9

Berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan pada umumnya dilakukanya oleh lebih pada satu orang terhadap seseorang maupun beberapa orang yang menimbulkan adanya luka, keterlibatan geng motor ini biasanya terdiri dari anak-anak di bawah umur dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan SLTA Sederajat dan juga terdapat mahasiswa yang ikut terlibat dalam geng motor.

Adanya kasus ini, peneliti tertarik mengangkat kasus anak anggota geng motor ini untuk dijadikan bahan penelitian dan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum anggota Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi masalah anak yang terlibat tindak pidana pengeroyokan di kota jambi dan upaya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menertibkan jambi menjadi Kota yang aman.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor cukup tinggi pada kasus 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 1 kasus Tindak Pidana Pengeroyokan, pada tahun 2021 terdapat 12 kasus Tindak Pidana Pengeroyokan, dan pada tahun 2022 terdapat 14 kasus Tindak

Pidana Pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor meningkat pada tahun 2021 sampai 2022, hal ini membuat masyarakat Kota Jambi menjadi resah dengan apa yang dilakukan oleh anggota geng motor yang melakukan tindakan yang memakan korban luka ringan sampai luka berat dan ada juga korban jiwa karena tindakan geng motor yang sadis ini.

Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 Sekira pukul 01.00 Wib Korban yang bernama RALDHI AL FAJRI bersama temanya yang bernama SYAFRIAL LEO RAFAEL berkendara menggunakan motor Honda beat warna Pink hitam sedang melintas berpapasan dengan Rombongan bermotor yang salah satu motor yaitu Honda CRF Warna Hitam dengan Knalpot Brong yang diperkirakan 10 orang kemudian kendaraan tersebut mengejar korban dengan memperlihatkan sebilah parang dan Egrek dari Arah Depan Bank 9 Jambi sampai di daerah Simpang Tanjung tepatnya disamping Unico Cafe pelaku melakukan pembacokan terhadap korban dibagian punggung. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dibagian punggung belakang korban akibat bacokan sebilah parang yang dilakukan oleh pelaku, dan luka dibagian tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri akibat terjatuh.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul :

**”PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEROYOKAN OLEH ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

---

<sup>15</sup> Inspektur dua (Ipda) Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H, *Wawancara*, Kanit Satreskrim Polresta pada tanggal 23 Agustus 2022, Jam : 17.15 WIB



**(STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta  
Jambi/Polda Jambi.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan anggota anak geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota anak geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah :

### a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan oleh anggota anak geng motor yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Jambi.

### b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian nantinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm 24

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan arti kata pada judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>17</sup>

b. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto,<sup>18</sup> bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka secara bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V Pasal 170.

c. Anak

Anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak

---

<sup>17</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

<sup>18</sup> Soenarto Soerodibroto, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 214.

terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>19</sup> Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan penerus dan harapan bangsa ini, mendidik anak sama saja dengan mendidik masa depan negara ini sebagai generasi selanjutnya untuk meneruskan cita-cita bangsa dan seluruh harapan luhur bangsa ini, maka cara mendidik maupun lingkungannya sosialnya harus lah baik dan mendukung anak-anak ini agar menjadi insan yang berbudi pekerti luhur, tau benar dan salah serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan selalu menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika cara orang tua maupun lingkungannya mensupport dan mengarahkan kegiatan anak itu agar tidak menyimpang dan mengikuti hal-hal yang dilarang oleh agama dan Negara. Dengan demikian akan berkurang lah tindakan kriminal jika para generasi baru ini memahami tindakan dan konsekuensinya pada diri mereka.

d. Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam

---

<sup>19</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 57.

kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, *gangster*. *Gangster* atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan diatas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.<sup>20</sup>

Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa. Geng *delinquen* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.<sup>21</sup>

e. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort pengertian dalam bab I Ketentuan Umum, dalam pasal 1 angka 5 peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat

---

<sup>20</sup> Elvi Zahara Lubis et.all., *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang*, Fakultas Hukum UMA, ISSN 2355-987X, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014

<sup>21</sup>Yamil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 391

penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam pasal tersebut mengatakan: “Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah kapolda” dan dalam bab II tentang Organisasi Polres, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek , pada bagian kesatuan bab tersebut menjelaskan perihal kedudukan, tugas dan fungsi Polres. Dalam pasal tersebut mengatakan: “Kepolisian Resort (Polres) merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing”. Penelitian di lakukan di kota jambi dimana lembaga yang berwenang pada kasus ini yaitu Kapolres kota Jambi. Kantor polres kota jambi terletak Jl. Bhayangkara No. 1, Kota Jambi, Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena permasalahan yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena permasalahan yang dibahas adalah mengenai tindak kekerasan oleh gangster yang melibatkan anak di bawah umur yang bersumber dari wawancara yang dilakukan di Polrestabes Kota Jambi. Maka di bawah ini dikemukakan beberapa teori.



a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>22</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, Hal 35

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup>

#### b. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu seseorang atau pun badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi dan peninjauan kembali. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu keputusan perkara. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal 23

<sup>25</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

Sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat, hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara di peradilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi.<sup>26</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, disamping itu akan menambah ragam pengetahuan lama dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala

---

<sup>26</sup> Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia , Yogyakarta, 2011, hlm. 92.

atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (*kuisoner*).<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), teori (*teori Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara dengan kekuatan hukum yang kekal. Komponen utama yang dipelajari dalam setiap pemilihan tersebut adalah perhatian untuk mencapai suatu pilihan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dihadapi.<sup>28</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan analisis dalam studi secara nyata terjadi di lapangan.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Hukum Primer

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data *primer* yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

---

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.134.

b. Sumber Hukum Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku *literature*, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinya sebagai data.

c. Sumber Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan menggambarkan pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara.

b. Dokumen

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden yang diambil melalui cara *purposive sampling* yang memiliki standar sebagai informan, khusus orang-orang yang diteliti terutama berdasarkan fungsi dan kewenangannya sehingga akan memberikan catatan kepada penulis penarikan terhadap sampel dari pelaku dan pejabat Kepolisian Polres Kota Jambi. Adapun nama, pangkat dan jabatan pejabat yang di wawancarai oleh penulis yaitu Ipda.Yudha Rengga menjabat sebagai Kanit Reskrim Polresta Jambi, Aiptu.Muhammad Bentang Jayo sebagai penyidik pembantu dan Briпка. R.G.P. Lumban Gaol, S.H. sebagai penyidik pembantu.

Adapun pihak yang di wawancara yaitu :

1. Kanit Reskrim Polresta Jambi (1 orang).
  2. Penyidik Pembantu Reskrim Polresta Jambi (2 orang).
  3. Pelaku pembacokan dibawah umur Di taman jaksa (1 orang).
  4. Anggota geng motor di bawah umur (1orang).
6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.



## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

**BAB Pertama :** Pendahuluan, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB Kedua :** Tinjauan Umum, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang pengertian anak, Jenis-jenis anak di bawah umur, Akibat hukum perbuatan hukum seorang anak, Pengaturan hukum tentang anak.

**BAB Ketiga:** Tinjauan Umum, pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan, Jenis-jenis Tindak Pidana Pengeroyokan, Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan..

**BAB Keempat:** Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta

Jambi/Polda Jambi.,Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan anak anggota geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

**BAB** Kelima: Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>29</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>30</sup>

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adalah perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Realitas memperlihatkan berbagai macam permasalahan hukum semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat dan

---

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

<sup>30</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat.<sup>31</sup>

Tidak jarang pendidikan dan kasih sayang telah dilimpahkan oleh orang tua kepada anak namun terdapat anak-anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Anak mudah melakukan hal-hal yang dianggap amoral oleh masyarakat, hal ini dapat berasal dari pergaulan di luar rumah maupun di lingkungan sekolahnya, sehingga anak melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana.<sup>32</sup>

Manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kekurangan maupun kelebihan telah dikarunia amanah dan tanggung jawab yang begitu besar oleh Allah Ta'ala. Manusia diberi nikmat untuk menjadi orangtua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak yang telah menjadi titipan mereka. Anak-anak harus dididik dengan penuh kasih sayang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan adab dan kebudayaan masyarakat yang ada, sehingga anak menjadi pribadi unggul yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.<sup>33</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar dapat memimpin bangsa ini telah dilindungi oleh undang-undang yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Undang-undang yang

---

<sup>31</sup> A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 95

<sup>32</sup> Kurniaty, Y. *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak*. Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020, hlm 415–420.

<sup>33</sup> Yulia Kurniaty et.all, *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia, ISSN: 2723-052X, Volume. 2 Nomor. 2, Magelang, Januari 2020.

diperuntukan bagi kesejahteraan anak ini selalu mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, namun dalam pelaksanaannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat perhatian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang telah ada.<sup>34</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
    - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
    - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
    - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
  - 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
  - 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda.
- Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-

---

<sup>34</sup> Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers 2014. hlm. 3.

betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideology masih dalam proses kemandapan.<sup>35</sup>

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>36</sup>

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 57.

diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>37</sup>

## **B. Jenis-Jenis Anak Di Bawah Umur**

Cara untuk mengetahui jenis-jenis anak di bawah umur dapat dilihat dari batasan umur anak tersebut, batasan yang mana disebut ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;<sup>38</sup>
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 58.

<sup>38</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm.14.



dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;<sup>39</sup>

7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;<sup>40</sup>
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

---

<sup>39</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, keca, Jakarta, 2009, hlm 96.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 15.

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undangundang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;<sup>41</sup>
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Marsaid, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.
2. Masa kemampuan berpikir lemah . Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
3. Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab

pidana atau jarimah- jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.<sup>43</sup>

### C. Akibat Perbuatan Hukum Seorang Anak

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses

---

<sup>43</sup> Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014, hlm 28.

<sup>44</sup> Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 38.

sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh

---

<sup>45</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> Di akses pada tanggal 3 Februari 2023, Pukul 03.48 WIB

anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana. sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Anak**

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah :

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan The Beijing Rules mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampaui sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>46</sup>

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampaui sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh

---

<sup>46</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 43- 44.



undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah :

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>47</sup>
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.

Pasal 21 Ayat 1 berbunyi :

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hak anak dalam peradilan memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 84.

peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>48</sup>

Instrumen hukum yang mengatur tentang peradilan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi kepada anak dipengaruhi oleh usia pada saat anak melakukan tindak pidana (*tempus delicti*). Ketentuan Pasal 21 UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan sebelum berusia 12 tahun dapat dibebaskan dari segala macam bentuk tuduhan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi anak berdasarkan peraturan perundangundangan dan ratio legis pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA.<sup>49</sup>

Seringnya terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan

---

<sup>48</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> Di akses pada tanggal 3 Februari 2023, Pukul 04.30 WIB

<sup>49</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, et. al., *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ISSN: 2527-8495, Volume 4, Nomor 2, Juni 2019

langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut . Sejalan dengan teori tujuan hukum, maka kebijakan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan anak berfungsi untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia terutama anak supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.<sup>50</sup>

Pengertian diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Tiromsi Sitanggang. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien* (Feryansyah (ed.); 1st ed. 2019. Yayasan Kita Menulis, hlm 1.

<sup>51</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.2.

Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>54</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Jika dilihat pengambilan keputusan untuk dilakukannya diversifikasi ini bukan untuk menghukum anak sebagai pelaku tindak pidana, namun lebih kearah mendidik anak agar anak tersebut tidak mengulangi tindakan kriminalnya tersebut, karena untuk menghindari stigmatisasi peradilan terhadap anak yang akan mengakibatkan keburukan terhadap anak.

Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan

---

<sup>53</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> Di akses pada tanggal 3 Februari 2023, Pukul 04.30 WIB

<sup>54</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>56</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kemudian keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah di dalam masyarakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Hasil dari musyawarah bisa berupa mufakat namun juga dimungkinkan tidak ada kata mufakat dari kedua belah pihak. Apabila terjadi kata mufakat dan pelaku dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam musyawarah, maka diversifikasi dianggap berhasil namun apabila tidak dapat dicapai mufakat maka diversifikasi dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan dalam proses hukum.<sup>57</sup>

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>57</sup> Aprilia, et.al, *Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak*, Jurnal Krisna Law, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 1, Nomor 3, 2019.



sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mubarak, R. & Trisna, W, “ *Buku ajar hukum kejahatan anak*”, Medan Area University Pres, Medan. 2012, hlm. 35.



### BAB III

#### Tinjauan Umum tentang Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan, Jenis-jenis Tindak Pidana Pengeroyokan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan, Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan

##### A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Kata *deeleneming* berasal dari kata *deelenemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deeleneming* apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>59</sup>

Umumnya kata penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* juga diatur dalam buku II bab V pasal 170 KUHP.

*Deelneming* adalah suatu peristiwa pidana di mana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan tindak pidananya bisa bermacam-macam. *Deelneming* menurut para ahli sebagai berikut:

1. Chazawi, pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau keterlibatannya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan suatu tindak pidana.

---

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

2. Wirjono Prodjodikoro turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>60</sup>

Dari beberapa pengertian yang penulis sertakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pengertian tindak pidana pengeroyokan atau deeleneming adalah apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, yang mana kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP.

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

---

<sup>60</sup> Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 119

3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau penganiayaan.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.<sup>61</sup>

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini

---

<sup>61</sup> Muh. Chaidir Ali Basir, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 33.

dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan**

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersamaan dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
  - a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
  - b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.

---

<sup>62</sup> Muhammad Ansari et.all., *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penganiayaan Berat*, Universitas Islam Kalimantan (Uniska),2022.

- c. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.<sup>63</sup>

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi:

*“yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”*

Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi kepada orang tetapi juga

---

<sup>63</sup> Rouliati Marehanda, “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2008), hlm. 21.

barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.<sup>64</sup>

Adapun pendapat ahli mengenai tindak kekerasan dalam penegakan hukum yang menjadi landasan untuk menentukan pasal yang dikenakan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Menurut Soesilo, yaitu:“ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya..”<sup>65</sup>

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pengeroyokan

Jenis-jenis penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*).

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>65</sup> Soesil, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98.

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).<sup>66</sup>

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80.



Jenis-jenis pengeroyokan atau penyertaan dalam hukum Islam, yakni: Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatan itu disitu turut berbuat *jarimah* atau *Alisytirak*. Turut serta melakukan *jarimah* ialah melakukan *jarimah* secara bersamasama. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan jarimah dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah. Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (jarimah):

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak bersama orang lain.
- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
- c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah)
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat. <sup>67</sup>

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 76-79.

KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi:

*“tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”*<sup>68</sup>

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan**

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>69</sup>

KUHP dibagi menjadi 3 buku yang memuat tiga aturan berbeda. Buku 1 mengenai Pidana Aturan Umum, Buku 2 mengatur tentang Pidana Kkejahatan, serta Buku 3 terkait Pidana Pelanggaran. Ahmad Sofian melalui artikel berjudul “Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 KUHP” yang terhimpun di laman *Business Law* Universitas Bina Nusantara menyebutkan, Pasal 170 KUHP terdapat dalam bagian Buku 2 tentang Pidana Kejahatan, tepatnya pada Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kejahatan Terhadap Ketertiban

---

<sup>68</sup> A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

<sup>69</sup> Haryanto Ginting et.all., *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.

Umum dapat dimaknai bahwa tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Tujuan utama Pasal 170 adalah akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.<sup>70</sup>

Adapun isi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya adalah sebagai berikut:

*“Pasal 170 (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersalah Dihukum: 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat; 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain. (3) Pasal 89 tidak diterapkan”.*

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah

---

<sup>70</sup><http://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya>. Diakses pada 5 Februari 2023, Pukul 16.25 WIB

menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.<sup>71</sup>

Dalam hal ini perkara dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada Jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana karena tiga hal yaitu : 1) Perkara yang sedang ditangani bukan merupakan Tindak Pidana; 2) Tidak cukup bukti; 3) Dihentikan demi hukum. Perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa dalam hal ini tidak terdapat alasan untuk mengehentikan penyidikan sebagaimana dengan ketiga sebab penghentian penyidikan diatas. Maka sesungguhnya pihak kepolisian tidak dapat menghentikan perkara atau wajib melimpahkan perkara kepada penuntut umum.<sup>72</sup>

Kepolisian mempunyai kewenangan deskresi berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatakan bahwa: 1) Untuk

---

<sup>71</sup> Haryanto Ginting et.all., *Op.Cit.*hlm 38.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Hal ini selaras dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya deskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.<sup>74</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

---


<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 39.

<sup>74</sup> Rahardjo, S, *masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>75</sup>

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadist Nabi dan Alqur'an surah An-Nahl ayat 106.<sup>76</sup> Dalam Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa. yang Artinya adalah :

“ Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah Iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar”<sup>77</sup>



---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 74.

<sup>76</sup> Nurhasanah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UIN Jambi, 2019

<sup>77</sup> An-Nahl (14). 106.

## BAB IV

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH ANGGOTA ANAK GENG MOTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.**

#### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Utama geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Taman Jaksa, Broni, kecamatan Telanaipura, pelaku yang ditangkap dan diamankan oleh pihak Polresta Jambi, mengakui apa yang telah di perbuatnya.

Hasil wawancara yang di dapat dari Pelaku Utama pembacokan di Taman Jaksa yang berinisial (AU) 19, adalah sebagai berikut :

“Saya ikut menjadi geng motor karna iseng ngak ada kerjaan, soalnya dirumah saya sendiri nggak ada orang di rumah, bapak kerja, ibu udah cerai sama bapak, abang saya sudah nikah dan tidak di jambi lagi, jadi saya sering sendiri dan ya nyari teman di luar rumah, kawan-kawan yang lain sering ikut aksi geng motor jadi ikut lah saya, tujuan yang benarnya sih nggak ada, yang pasti karna gabut aja, juga dapat rasa bangga di tongkrongan kalo kita ikut aksi itu.pada saat itu kami sedang duduk duduk di tempat biasa kami ngumpul, terus ada kawan yang ngasih tau kalo kelompok mayang ngajak rebut, geng mayang bilang mereka itu kelompok paling kuat di jambi, kami ngak senang dengar omongan itu, terus kami meluncur kejalan, pertama kami ke gubernuran, emang sengaja nyari kelompok mayang yang sering nongki di



sana, biasanya mereka ngetes motor disana, pas kami sampai sana mereka nggak ada, terus kami lanjutin berburu mereka, sampai di taman jaksa, ketemu orang bawa motor badannya kecil, terus kami sikat mereka. saya tidak tamat sekolah SMP dan nggak kerja juga, orang tua saya bekerja serabutan sering kerja sebagai tukang parker kadang kerja panggilan lain, saya tinggal di Jalan Lingkar Barat II Kelurahan Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi, saat kami eksekusi korban, saya tidak merasa iba sama sekali, saat itu juga kan kami semua terpancing emosi karena di ejek dengan kelompok mayang, jadi kami pun tidak merasa bersalah pada saat itu, karna kami tidak tau kalau korban itu bukan kelompok mayang, tapi pas tau si korban itu bukan anggota geng motor kami merasa bersalah.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Ipda Yudha Rengga Kanit Satreskrim kota jambi pada tanggal 23 Juni 2022, Polresta Jambi merupakan satu kesatuan yang mengikat menjadi satu yang menjalankan fungsi utamanya, Represif yaitu penindakan. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, Polresta Jambi menerapkan kebijakan penanggulangan kejahatan) dapat ditempuh melalui sarana non penal dan sarana penal.

Hasil wawancara menurut keterangan Bapak Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H. Selaku kanit satreskrim Polresta Jambi yang menenagani kasus geng motor di Kota Jambi menyatakan bahwa:

“Geng motor yang semakin merajalela di jambi itu membuat masyarakat kota jambi khususnya menjadi resah, banyak terjadi aksi geng motor ini juga mengakibatkan korban luka ringan dan juga luka berat, tak luput pula kerusakan barang seperti kendaraan korban yang terjatuh akibat geng motor ini, geng motor ini semakin anarkis akibat terjadinya ejek-ejekan antar geng motor lain yang ada di kota Jambi, hal ini memicu amarah dari salah satu geng motor yang tidak senang atas hinaan dari geng motor yang di anggap sebagai lawannya, motif mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mencari jati diri mereka saja”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pelaku Anak berinisial (AU)19 , *Wawancara*, Jambi, 22 Januari 2023, Jam : 17.30 WIB

<sup>79</sup>Inspektur dua (Ipda) Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H, Kanit Satreskrim Polresta , *Wawancara* , Jambi, 20 Januari 2023, Jam : 14.22 WIB.

Berdasarkan keterangan pelaku, Bapak Ipda. Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H menanggapi bahwa mereka melakukan pengeroyokan tersebut hanya mencari jati diri dan eksistensi di perkumpulan mereka, dan Kanit Reskrim Bapak Ipda.Yudha Rengga Permana menetapkan pasal 170 kepada pelaku Utama Geng motor.Dilihat mengenai ketentuan pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

“Pasal 170

(1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah Dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, Bapak Ipda. Yudha Rengga beserta jajarannya berhasil menangkap anggota geng motor yang melancarkan aksinya di Taman Jaksa , Broni, Telanaipura,tim Satreskrim Polresta atau lebih di kenal tim macan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Unit Bapak Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H. beserta anggotanya berhasil mengamankan 4 tersangka pembacokan seorang remaja di Taman Jaksa, sebelum tertangkapnya anggota geng motor yang terlibat pembacokan tersebut, ada laporan dari warga setempat yang melihat kejadian tragis itu, nama warga itu adalah a.n. Robby Sarminto, ia melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat, dan selanjutnya tindak lanjuti oleh tim Macan Satreskrim Jambi dan berhasil

mengamankan pelaku yang melibatkan anak dibawah umur dengan Nomor Laporan: LP/B.152/VII/20 22/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 31 Juli 2022 pelapor a.n. ROBBY SARMINTO.

Hasil wawancara menurut keterangan Bapak Ipda . Yudha Rengga Permana S.tr.K,M.H. Selaku Kanit Penyidik yang menyatakan bahwa :

“Pada sekitar pukul 02.00 Wib Pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 dini hari, Saudara Robby Sarminto melaporkan kejadian yang di alami oleh Saudara Raldhi Al Fajri sebagai korban pembacokan yang dilakukan oleh geng motor yang mesengaja mencari lawan, namun naasnya Fajri lah menjadi korban dari kejahatan geng motor yang nmembuat pelaku mengalami luka Sajaam yang cukup besar, menurut keterangan dokter yang menangani korban, luka sajaam yang di alami nya lumayan lebar dan dalam, hampir memutuskan urat syarat di tangan korban, setelah mendapat laporan tersebut, kami tim macan segera ambil tindakan, kami melakukan patroli di bantu dengan anggota sabara, dari penelusuran kurang dari 14 hari, kami berhasil mengamankan 10 pelaku geng motor yang melakukan pembacokan di taman jaksa tersebut, mereka juga termasuk pelaku dari 2 tkp lainnya yakni Cafe Pusuk Nauli dan di kawasan Kebun Kopi, biasanya kasus anak ini tidak langsung naik ke pengadilan, kami juga berupaya untuk lewat jalur diversifikasi di damping dengan unit PPA dan Komnas Anak dan Perempuan, karena kan rata-rata pelaku itu dibawah umur dan juga banyak dari mereka itu hanya ikut geng motor saja tidak ikut dalam aksi kriminal, nah untuk mengetahui hal tersebut, kami melakukan interogasi yang mana kami lakukan secara humanis agar anak ini jujur dan mengakui apa saja yang mereka perbuat, pada saat itu lah kami tau siapa saja yang terlibat dalam tindak pidananya dan siapa saja yang hanya ikut ikutan ngeliatinnya, dalam hal ini khususnya kasus geng motor yang banyak diantaranya anak di bawah umur kami harus lebih tenang menginterogasinya berbeda dengan orang dewasa, dari 10 anggota geng motor yang terlibat 1 masih dalam tahap penyidikan dan penahanan, 3 kita diversikan, dan 6 orang anak kita pulangkan ke orang tua mereka dikarenakan 6 anak ini dari hasil penyelidikan kami mereka hanya ikut ikutan saja, 3 anak yang kami diversikan itu yang membantu saja, pelaku utamanya yaitu (AU) 19.”<sup>80</sup>

Bahwa berdasarkan hasil dari penelitian penulis terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, telah dilakukan tindakan penegakan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi diantaranya sebagai berikut:

### 1. Laporan

Dengan Nomor Laporan: LP/B.152/VII/20 22/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 31 Juli 2022 dengan pelapor atas nama ROBBY SARMINTO, melaporkan kejadian yang di Taman Jaksa, Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pada hari minggu dini hari tanggal 31 juli 2022 terjadi pengeroyokan geng motor yang dipimpin oleh (AU) sebagai pelaku utama anak dan beberapa anak lain yang ikut terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut.

### 2. Penyelidikan

Dalam penyelidikan kasus geng motor di Taman Jaksa, Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melakukan pencarian terhadap Pelaku pengeroyokan di Taman Jaksa tersebut, dalam penyelidikan yang dilakukan telah memakan waktu 14 hari dalam pencarian pelaku anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

### 3. Penyidikan

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) Bapak. Ipda Yudha Rengga Permana S.tr.K.,M.H, dan Penyidik Pembantu lainnya dari Satreskrim Polresta dibantu dengan Ops lainnya, telah menetapkan pelaku dari kesaksian korban pengeroyokan di Taman

Jaksa dan teman korban dilihat dari ciri ciri dan Kendaraan yang dipakai pelaku.

#### 4. Penangkapan

Selama 14 hari pencarian, unit Satreskrim telah mendapat semua informasi tempat dimana pelaku-pelaku pengeroyokan tersebut sering berkumpul, penangkapan pelaku geng motor ini dilakukan pada malam hari jam 11 malam di sebuah warung daerah mayang, dari hasil penangkapan anak sebagai pelaku pengeroyokan tersebut di amankan 10 anak yang terlibat tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Taman Jaksa.

#### 5. Upayah Penyelesaian

Upayah penyelesaian yang dilakukan oleh anggota Satreskim dalam hasil penyidikan, di bantu dengan Unit PPA Polresta dan Komnas anak dan perempuan telah mendiversikan 3 orang anak yang ikut dalam aksi pengeroyokan tersebut, 6 orang anak dipulangkan kepada orang tua mereka dikarenakan 6 orang anak ini hanya ikut dan duduk di atas motor saat kejadian tersebut, 1 orang anak masuk ke tahap P-21 yang mana sudah naik di kejaksaan, karena dilihat dari yang dilakukan oleh anak tersebut yang menjadi Pelaku utama serta penggerak teman teman nya untuk ikut dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut maka Unit Satreskrim dan Unit PPA menyerahkan berkas perkara anak ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan berkas perkara tersebut Kepada Pengadilan.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>81</sup>

Peneliti menambahkan data Table anak-anak yang berhasil menempuh cara diversi yang berkaitan dengan kasus anak sebagai pelaku, adapun data tersebut sebagai berikut:

**PENYELESAIAN KASUS ANAK MELALUI JALUR DIVERSI DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH		TAHUN
		L	P	
	PENGEROYOKAN DAN PENGUNAAN SAJAM (1 Orang anak)	1	0	2020
	PENGEROYOKAN DAN PENGUNAAN SAJAM (1 Orang anak)	1	0	2021
	PENGEROYOKAN DAN PENGUNAAN SAJAM ( 20 Orang anak)	19	1	2022

Sumber : Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi

<sup>81</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm. 4.



Wawancara dilanjutkan kepada penyidik senior Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi yaitu Bapak Aiptu. Muhammad Bentang Jayo sebagai penyidik pembantu, ia mengutarakan pendapatnya tentang geng motor, berikut pernyataannya:

“Menurut saya geng motor itu tidak cocok di pasangkan oleh anak-anak yang di jambi ini, karna kalo di kota-kota besar, geng motor itu biasanya ada strukturnya seperti , ketua, wakil ketua, serkertarisnya ada, pembendaharaan juga ada, termasuk juga dana yang mengalir di geng motor ini, intinya mereka itu terorganisir dan ada tujuannya bukan sembarangan seperti di jambi, menurut saya yang di jambi ini cocoknya disebut berandalan jalan saja, mereka juga perekrutannya juga asal-asalan, nggak ada tujuan yang pasti juga selain mencari jati diri dan merasa bangga di tongkrongan mereka,berhubung masyarakat secara luas sudah mengecap mereka sebagai geng motor dan biasa di dengar di TV jadi sebutan geng motor sering di ucapkan untuk anak-anak yang ngumpul rame-rame dan banyak membawa motor, makanya di sebutlah geng motor. Dari hasil introgasi yang kami lakukan oleh anak-anak yang terlibat ini, banyak juga diantara semua pelaku yang di tangkap ini berlatar belakang anak yang broken home yang kurang perhatian juga, namun ada juga diantara anak ini yang sudah orang tuanya sangat protek ke anak nya sampai jam keluar aja diatur, tapi tetap masih saja anak nya itu kabur dari rumah lewat jendela, jadi pengaruh ini bukan hanya dari orang tua saja, namun dari lingkungan dan media sosial juga mental anak muda jaman sekarang lemah semua, tidak sekuat jaman saya dulu, kalau jaman saya dulu nggak ada pengeroyokan itu, kalo ada masalah ejek-ejekan kita dulu biasanya nyelesaikannya tu dengan satu lawan satu yang sering di sebut duel, kalo anak jaman sekarang kalo di sekolah aja contohnya, mereka kena hukum sama guru aja ngelapor, kalo di jember, di hukum hormat bendera berjam-jam itu di lapor ke orang tua, kalo kita dulu kena hukum takut ngelapor ke orang tua, karena kalo ngelapor ke orang tua atas kesalahan kita di sekolah itu di tambah lagi hukumannya sama orang tua kita.”<sup>82</sup>

Pada Kasus yang peneliti ambil dengan nomor LP/B.152/VII/20 22/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, yaitu di taman jaksa, berdasarkan keterangan dari pihak polisi, beberapa anggota geng motor anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana Pengeroyokan di taman jaksa itu di diversikan

---

<sup>82</sup> Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Muhammad Bentang Jayo, Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta , Jambi, 20 Januari 2023. Jam : 14.45 WIB



karena beberapa anggota lain itu hanya pelaku pendukung saja, bukan yang sebagai penggerakannya.

**B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan anggota geng motor di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

Banyaknya kasus-kasus geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi membuat anggota kepolisian menjadi kesulitan dalam menangani kasus, masih ada kasus kasus yang dalam penyidikan dan pengembangan. Dalam Rekapitulasi sementara perkara yang diduga dilakukan oleh kelompok pemuda di wilayah hukum kota jambi tmt juli 2021 – agustus 2022 :

- d. Jumlah Lp (Polresta Dan Jajaran) : 27
- e. Ungkap : 18
- f. Dalam Lidik : 9

Dari jumlah rekapitulasi ini peneliti menambahkan dengan data grafik untuk mengetahui berapa banyak kasus geng motor ini terjadi dari tahun 2020 samapai 2022, pada tahun 2020 jambi juga pada saat itu sedang PPKM di akibatkan pandemi covid-19 dan pada saat itu hanya satu laporan pada bulan juni 2020, pada tahun 2021 aksi geng motor semakin meningkat dan membuat masyarakat kota jambi menjadi takut karena teror dari geng motor yang banyak anggotanya itu anak di bawah umur, hal ini lah yang menjadi perhatian dari Pemda, Pemkot dan

Kepolisian untuk menghentikan aksi geng motor yang sadis khususnya di kota jambi ini.

Grafik Laporan Kepolisian tmt Juli 2021-Agustus 2022 Di wilayah hukum kota jambi.



Sumber : Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi

Sumber analisis penulis terhadap Laporan polisi (Lp) geng motor kota jambi, data perkara yang diduga dilakukan oleh kelompok pemuda di wilayah hukum kota jambi (perkara yang terungkap dan dalam lidik).

Berdasarkan Grafik di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di tahun 2021 banyak sekali kejadian kriminal yang melibatkan geng motor, mulai dari Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pengeroyokan, Penggunaan Sajam bukan untuk

Peruntukannya, Penodongan dengan menggunakan Sajak Dll, pada tahun 2022 Jumlah Laporan yang masuk di kepolisian berjumlah 12 laporan yang mana sama dengan kasus yang ada di tahun 2021, juga kebanyakan pelaku yang telah diamankan di tahun 2022 itu rata-rata juga telah melakukan aksinya di tahun 2021.

Berdasarkan Jumlah Laporan Kasus geng motor pada Grafik di atas, penulis merincikan lagi, dari jumlah anak yang terlibat geng motor yang di sesuaikan dengan jenis kelamin masing-masing pelaku, adapun pengklasifikasiannya sebagai berikut :

**JUMLAH ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT GENG MOTOR  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

NO	JUMLAH	JENIS KELAMIN		TAHUN
		L	P	
1	1 Orang anak	1	0	2020
2	30 Orang anak	1	0	2021
3	44 Orang anak	19	1	2022

Sumber : Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi

Dari data Jumlah Anak di bawah umur yang ikut serta dalam aksi kriminal yang terjadi di Kota jambi dari tahun 2020 sampai 2022 sekitar 75 anak yang terlibat tindak pidana kriminal geng motor semakin meningkat dilihat dari Jumlah laporan pada grafik pada tahun 2021, dan pada table jumlah pelaku yang terlibat geng motor paling tinggi di tahun 2022, sebenarnya pada tahun 2021 masih banyak laporan yang belum terungkap setidaknya Delapan (8) Kasus yang masih berstatus

Penyelidikan termasuk pelaku geng motor yang terlibat dalam delapan (8) kasus Berstatus Pengembangan, dan di tahun 2022 satu (1) laporan kasus yang masih dalam penyidikan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka.R.G.P. Lumban Gaol, S.H. sebagai penyidik pembantu, beliau menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

“ dari Upaya Preventif Kepolisian Resor Kota Jambi, Sat Binmas Polresta Jambi dan Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan di sekolah sekolah SMP dan SMA tentang bahaya dan pencegahan geng motor, hal tersebut dilakukan agar anak-anak yang ada di kota jambi ini tidak ikut dan tidak mudah terdoktrin oleh geng motor yang ada di kota jambi ini, Upaya Preventif Polda Jambi, Polresta Jambi, dan Polsek Jajaran melaksanakan giat patroli dan razia guna mencegah adanya tawuran kelompok geng motor seperti ditempat-tempat yang rawan terjadinya tindak kriminal geng motor, Upaya Refresif dari unit Reskrim Polresta jambi melaksanakan proses penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku geng motor seperti penyelidikan dan penyidikan pelaku dan yang terlibat geng motor.”<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Aiptu.Muhammad Bentang Jayo dapat disimpulkan bahwa dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah melakukan beberapa upaya dari penyuluhan ke SMP dan SMA di kota jambi, pencegahan dengan Patroli termasuk juga melakukan penyelidikan terhadap geng motor yang terlibat tindak pidana maupun geng motor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.Muhammad Bentang Jayo sebagai penyidik pembantu, beliau menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

“ Sebenarnya, aksi geng motor ini bisa kita redam kalau peran orang tua, tokoh masyarakat, ustad dan orang-orang yang dianggap mampu mendidik moral anak ini agar tidak berfikir masa mudanya itu tidak seenak kehendak dia saja, tak luput juga lingkungannya, seperti abang-abangan tongkrongan juga, harus memberikan value yang baik untuk adik-adiknya itu menjadi orang

---

<sup>83</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H., Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta , Jambi, 20 Januari 2023 Jam :15.15 WIB.

yang berfikir baik dan tidak merugikan orang lain, kalau semua hal dibebankan ke kami (pihak kepolisian) aksi geng motor ini takan terus berlanjut, harus di pangkas pola pikir anarkis mereka itu dari sektor keluarga dan juga sektor lingkungan mereka juga, jaman sekarang ngak ada lagi guna hebat-hebatan nunjukkan siapa yang paling kuat tenaga nya, jaman semakin modern, yang harusnya pola pikir anak-anak yang terlibat geng motor ini siapa yang paling pintar dan cerdas, berprestasi, membanggakan orang tua lewat prestasi belajar misalnya, atau prestasi dalam bidang olahraga, mungkin bisa juga di arahkan di game, karena sekarang kan lagi naik-naiknya permainan game online sampai di buat olimpiade nya se-dunia malah, jadi menurut saya sudah ketinggalan jaman jika anak-anak yang terlibat geng motor ini masih mengikuti trend-trend yang semuanya itu soal fisik siapa yang paling kuat, tenaga siapa yang paling kuat, itu cukup lah di jaman saya saja”.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Aiptu. Muhammad Bentang Jayo dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak untuk menjadi manusia yang beradab dan berguna bagi masyarakat yang terpenting tidak merugikan orang lain, mengarahkan anak memperdalam ilmu agama yang mereka anut masing-masing, dan juga guru agama yang tepat menjadi hal penting untuk membuat anak mengenali bahwa hal terpenting saat mereka masih remaja itu fokus dalam belajar dan menggali ilmu yang bermanfaat.

---

<sup>84</sup> Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Muhammad Bentang Jayo, Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta , Jambi, 20 Januari 2023 Jam : 14.45 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota geng motor Melibatkan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Nomor Lp/B152/Vii/20 22/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, telah menangkap 10 Pelaku anak yang terlibat pengeroyokan di Taman Jaksa, 1 pelaku utama telah masuk ke tingkat pengadilan , 3 pelaku ini dilakukan jalur diversi yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ketiga anak ini sesuai dengan penyelidikan anggota Satreskrim Polresta Jambi hanya sebagai yang membantu aksi namun mereka itu bukan penggerak dari aksi tersebut, 6 anak lainnya dipulangkan ke orang tua dikarenakan dari hasil penyelidikan mereka tidak ikut campur dalam tindak pengeroyokan tersebut.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor adalah melalui upaya pre-emptif berupa penyuluhan di sekolah sekolah SMP dan SMA tentang bahaya dan pencegahan geng motor dari , hal tersebut dilakukan agar anak anak yang ada di kota jambi ini

tidak ikut dan tidak mudah terdoktrin oleh geng motor yang ada di kota jambi yang dilakukan oleh Sat Binmas Polresta Jambi dan Bhabinkamtibmas, Upaya preventif berupa melaksanakan giat patroli dan razia guna mencegah adanya tawuran kelompok geng motor seperti ditempat tempat yang rawan terjadi nya tindak kriminal geng motor yang dilakukan oleh Polda Jambi, Polresta Jambi, dan Polsek Jajarannya, Upaya Refresif berupa proses penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku geng motor seperti penyelidikan dan penyidikan pelaku dan yang terlibat geng motor yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Jambi.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindakan pengeroyokan yang melibatkan anak lebih menggunakan upaya preventif.
2. Lebih ditekankan kepada pengawasan dan perhatian orang tua agar anak tidak terjerumus kepada hal yang sial-sial, dan kepada kelembagaan khususnya dinas pendidikan kota jambi dalam upaya pembinaan siswa yang ada di sekolah agar tidak ikut dalam geng motor



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014).
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Dr. Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, CV. Budi Utama. 2016
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, terj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Erna Dewi, et.all., *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2021.
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia , Yogyakarta, 2011.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

- Hanafiah, A. “*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan*”, Kalemendiklat, Jakarta, 2000.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990
- Kurniaty, Y. *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak*. Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015)..
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Mubarak, R. & Trisna, W. “ *Buku ajar hukum kejahatan anak*”, Medan Area University Pres, Medan. 2012
- Nasriana.). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Rajawali Pers 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* , Jakarta, Kencana, 2005.
- Rahardjo, S, *masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, “*Kitab undang-undang Hukum Pidana*” poltiea, Bogor, 1976.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Soesil, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, Politeia, 1996)

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 263

Sudikno Mertokusomo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003.

Tiromsi Sitanggang. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien* (Feryansyah (ed.); 1st ed. 2019).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Yamil Anwar Adang. *Kriminologi* (2010).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Kuhap dan Kuhp*, (Sinar Grafika).

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, Rabu, 9 Oktober 1996.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71-81

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

### **Jurnal Ilmiah**

Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014).

Andrian Yoga Prastyanto et.all., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*, Jurnal Online Varia Justicia, Volume 11, Nomor 1, Maret 2015.

- Aprilia.,et.all, *Penerapan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak*, Jurnal Krisna Law ,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Ardiko G.M. Sitompul, et.all, “*Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*”, Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020.
- Bilher Hutahaean, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*”, Jurnal Yudisial ,Vol. 6 No. 1, 2013.
- Elvi Zahara Lubis et.all., *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang*, Fakultas Hukum UMA, ISSN 2355-987X, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014
- Haryanto Ginting et.all., *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.
- I Ketut Arjuna Satya Prema, et.all., *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ISSN: 2527-8495 , Volume 4, Nomor 2, Juni 2019
- Ismail Navianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia* , Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, ISSN 021-969X, Volume 8, Nomor 1, Juni 2012.
- Muhammad Ansari et.all., *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penganiayaan Berat*, Universitas Islam Kalimantan (Uniska),2022
- Muh. Chaidir Ali Basir, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2017).
- Nurhasanah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UIN Jambi, 2019

Rouliati Marehanda, “*Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2008).

Tiwi Sasmita, et.all, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*”, Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021.

Yulia Kurniaty et.all, *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia, ISSN: 2723-052X, Volume. 2 Nomor. 2, Magelang, Januari 2020.

### **Sumber Lainnya**

<http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> Di akses pada tanggal 3 Februari 2023, Pukul 04.30 WIB

<http://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya>. Diakses pada 5 Februari 2023, Pukul 16.25 WIB

Lp Geng Motor Kota Jambi, *DATA PERKARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PEMUDA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI (PERKARA YANG TERUNGKAP DAN DALAM LIDIK)*, 28 September 2022.

